



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 // 53 C / 2011  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 ( satu ) benda  
Perihal : *Persetujuan Pendiri*

Wonosobo, 3 Maret 2011

Kepada Yth :  
Pengurus TK Pertiwi Istiqomah Jengkol  
Desa Jengkol Kecamatan Garung  
di

## GARUNG

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 11/TK Istiq JKL/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010;
  2. Rekomendasi/Perseputuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/393/2010, tanggal, 15 Desember 2010;
  3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/532 tanggal 15 Desember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

- ## 1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Istigomah Jengkol

1.2. Lokasi Sekolah :  
1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Jengkol  
1.2.2. Kecamatan : Garung  
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi Istigomah Jengkol Desa Jengkol

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 24 Juli 1997.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  3. Bupati Wonosobo;
  4. Camat Garung;
  5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
  6. Kepala TK Pertiwi Istiqomah Jengkol Ds. Jengkol, Kec. Garung;
  7. Pertinggal.



## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 421.1 / 53 C / 2011

#### Tentang

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI ISTIQOMAH JENGKOL KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 11/TK Istiq JKL/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/393/2010, tanggal, 15 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/532 tanggal 15 Desember 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Istiqomah Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Pertiwi Istiqomah Jengkol Desa Jengkol, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.; b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Istiqomah Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Pertiwi Istiqomah Jengkol  
Alamat : Dk. Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung  
Nama TK : TK Pertiwi Istiqomah Jengkol  
Alamat : Dk. Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 3 Maret 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Istiqomah Jengkol Desa Jengkol;
7. Pertinggal.

1.3. Nama Yogyakarta Bahan Penyelesaian : Pudina Sugiharto, warga Desa Jengkol

1.4. Alamat Yogyakarta Bahan Penyelesaian : Dr. Jemalul Dina Jengkol

Kecamatan Garung

2. Seluruh kerusakan diatas untuk membuka klaimgaris AB di BRI TPS 01 untuk Kasus kerusakan yang tidak dicantum pada barang 104 Juli 1991
3. Analisa perbaikan pada kerusakan diatas harus berjalan dengan cepat dan tepat, dan kerusakan yang berlaku, maka harus pemotongan atau akhir akhirnya kembali

Dari bahan ini diharapkan bahwa – halnya dengan perbaikan yang



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Deputi Sekolah Swasta Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Wonosobo
4. Camat Jengkol
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung
6. Kepala TK Pertiwi Istiqomah Jengkol Desa Jengkol
7. Pertinggal